BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA TAMBAK DI DESA TAMBAK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Soal Pengaruh Mempengaruhi Antara Pemilik Tambak Kepada Penyewa dan Penyewa Kepada Pemilik Tambak

Dalam bab III telah penulis paparkan tentang cara pemilik tambak mempengaruhi kepada calon penyewa. Dimana pemilik tambak tersebut mendatangi sendiri ke rumah calon penyewa. Hal tersebut dirundingkan dengan cara bermusyawarah, bersikap lemah lembut dan tidak ada unsur paksaan.

Dengan corak kehidupan masyarakat desa yang komunal dan rukun yang cukup mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut selalu ditunjukkan dan juga terlihat diwaktu pemilik tambak mempengaruhi kepada calon penyewa, yang mana suasana kekeluargaan yang demokratis dalam kesatuan masyarakat yang untuk mendapatkan kepentingan dirinya, dirundingkan secara baik dan jangan sampai merugikan terhadap pihak lain.

Seperti halnya pemilik tambak menggunakan cara untuk mempengaruhi kepada calon penyewa yang dilakukan oleh para petani desa Tambak Cemandi, mereka lakukan cara bersilatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmi, bermusyawarah, bersikap lemah lembut dan tidak memaksa, dengan maksud agar calon penyewa merasa tertarik.

Cara yang senacam itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bukan Islam menganjurkan setiap pribadi untuk mempunyai sikap-sikap yang semacam tersebut di atas yang telah kami sebutkan tadi.

Sikap yang demikian tersebut dapatlah kita lihat pada prinsip ajaran Islam, yaitu: anjuran bermusyawarah, tawar menawar, akad dan pembayaran.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi pada bab II tersebut, bahwa cara pemilik tambak mempengaruhi kepada calon penyewa tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sikap yang semacam itu merupakan sarana komunikasi bagi pemilik tambak agar calon penyewa merasa tertarik kepada pemilik tambak untuk menyewa.

Apabila pemilik tambak tidak punya kesempatan mencari calon penyewa, maka kadangkala pemilik tambak tersebut mencari orang lain untuk disuruh mencarika calon penyewa dengan perjanjian bila yang disuruh itu sudah berhasil mendapatkan calon penyewa maka dia akan diberi upah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bawahi bahwa cara pemilik tambak dalam rangka mempengaruhi kepada calon penyewa yang dilakukan oleh para petani desa Tambak cemandi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidaklah terdapat penyimpangan menurut syari'at Islam.

B. Proses Transaksi Sewa Menyewa Tambak

1. Tawar menawar antara pemilik tambak dengan penyewa

Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermusyawarah, supaya keperluan-keperluan yang tidak mampu dikerjakan sendiri dapat dikerjakan melalui bantuan orang lain.

Dengan demikian dalam masyarakat terdapat "Kegotong royongan otomatis" yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Rela atau tidak rela kalau mau maju harus hidup interdependen, tolong menolong sesama manusia.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermu'amalah, khususnya dalam lapangan (sewa menyewa) diwaktu mengadakan tawar menawar harga sewa menyewa diantara kedua belah pihak , maka kepala desa besrta perangkatnya membuat aturan khusus mengenai harga sewa menyewa tambak secara kaplingan, menurut lebar dan luasnya areal tambak serta lama waktu sewa.

Hal yang demikian ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang dan aman dalam hidup bermasyarakat terutama bagi pihak penyewa dan orang-orang yang menyewakan tambaknya.

Dengan usaha menyewa tambak orang lain untuk dimanfaatkan sebagai lahan pemeliharaan ikan atau udang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilandasi denga hati yang suci dan tenang, maka dapatlah dicapai keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apabila kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai.

Stealah memperhatikan keterangan tersebut di atas, bahwa cara penawaran harga sewa menyewa tambak secara kaplingan yang dilakukan oleh para petani desa Tambak Cemandi tersebut tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, justru Islam sangat menekankan pada pemeluknya agar hidup tolong menolong dan damai, sehingga terciptalah suasana yang rukun diantara kedua pihak di dalam hidup bermasyarakat.

Agar manusia itu jangan bertindak semaunya berlaku aniaya antara yang satu dengan yang lainnya, maka agama Islam mengatur pula masalah-masalah mu'amalah dengan sebaik-baiknya.

Dengan ini jelaslah bahwa agama Islam itu bukan mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan saja, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, sebagaimna firman Allah:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .

(المائدة : ٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan".(Depag RI, 1971, 5: 2)

Dalam menjalankan mu'amalah, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan selama tidak ada nash yang melarangnya.

Dalam kaidah Ushul dikatakan:

"انتم اعلم بامور دنياكم"

"Kamu lebih mengetahui pada perkara duniamu". (An Nawawi, 1924: 118)

2. Akad

Akad sewa menyewa tambak yang dilakukan oleh para petani yang beragama Islam desa Tambak cemandi adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dengan disaksikan oleh pamong desa, ketua RT dan RW.

Ungkapan akad sewa tambak secara kaplingan tersebut misalnya "Saya sewakan tambak milik saya ini kepadamu selama satu tahun", lalu dikabulkan oleh penyewa. Dengan demikian, maka terwujudlah suatu akad, serta memperoleh hukumnya di waktu itu juga.

Jadi pelaksanaan akad ini adalah dengan selesai digunakan manfaat yang disewa atau dipinjamkan atau dipinjamkan atau dilaksanakan tugas-tugas perkongsian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringkasnya, hukum akad ini adalah terus menerus. (Al Istimror)

Adapun persaksian yang dilakukan oleh aparat pemerintaha desa tersebut waktu kedua belah pihak melangsungkan akadnya, diharapkan tidak terjadi perselisihan, curiga mencurigai yang dimungkinkan timbul di hari-hari berikutnya sehingga suasana hidup bermasyarakat di pedesaan tetap terjalin dengan rukun dan tenang, terutama bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa cara melakukan akad sewa menyewa tambak secara kaplingan yang dilakukan oleh para petani desa Tambak cemandi Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo, tidaklah menyimpang dan tidak pula bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam.

Dengan cara akad yang semacam ini keresahan di masyarakat semakin berkurang dan dapat menenangkan suasana desa, sehingga cara yang semacam ini terus dilaksanakan sampai sekarang.

3. Pembayaran Harga Sewa

Dalam bab III telah penulis jelaskan, apabila pemilik dan penyewa sudah sepakat untuk melangsungkan akad sewa menyewa tambak secara kaplingan, maka keduanya harus mengungkapkan serah terima (ijab-qabul) dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun tidak ada nash yang secara tegas yang memerintahkan untuk menulis pembayaran harga sewa menyewa tambak, namun mengandung hikmah dan maslahah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat terutama bagi kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa tambak secara kaplingan, sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan perikatan tidak secara tunai untuk waktu yang ditetukan , hendaklah kamu menuliskannya". (Depag RI, 1971, 2: 282)

Hikamah perintah ini ialah untuk kebaikan diantara kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa.

Dengan demikian tidak ada salahnya, pembayaran sewa menyewa tambak secara kaplingan dilakukan para petani desa Tambak Cemandi, dibuktikan dalam bentuk tulisan di atas kertas bukti pembayaran (kwitansi) serta disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

Cara semacam ini dalam tinjauan hukum Islam merupakan cara yang tepat, baik dalam bermu'amalah dalam bentuk tertentu maupun bentuk mu'amalah lainnya. Sebab Islam adalah agama peraturan yang harus memperbaiki amal mereka sebaik-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baiknya, menepati waktunya, dan melaksanakan syari'atnya dengan tertib dan teratur.

Pada dasarnya semua kegiatan mu'amalah diperbolehkan oleh syari'at Islam selama tidak menyimpang dari pokok prinsip peraturan mu'amalah, sehingga diperbolehkan mengambil adat untuk dijadikan dasar pelaksanaan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan pokok prinsip-prinsip ajaran Islam.

Hal ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum Islam, sehingga menimbulkan kesan yang teramat baik bagi manusia.

Kalau dilihat dari keterangan di atas, maka cara pelasanaan pembayaran sewa menyewa tambak secara kaplingan yang dilakukan di desa Tambak cemandi, tidaklah bertentangan dan tidak pula menyimpang dari aturan-aturan pokok yang ada, sebab hal tersebut juga dilaksanakan dengan suka rela yang dapat dilihat pada waktu kedua belah pihak melakukan akad dan pembayaran harga sewa tambak yang telah disepakati bersama.

4. Penyelesaian Pertikaian

Dalam bab III sudah penulis jelaskan, bahwa tanah merupakan sumber nafkah kehidupan yang teramat penting bagi masyarakat pedesaan. Untuk itu pemerintah desa berusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menertibkan dan membuat aturan-aturan yang sangat ketat.

Praktek sewa menyewa tambak secara kaplingan merupakan bentuk mu'amalah yang sering dilakukan oleh para petani yang beragama Islam di desa Tambak Cemandi ini. Namun dalam kenyataannya terjadi perselisihan yang muncul antara pemilik tambak dengan penyewa.

Perselisihan antara pemilik dengan penyewa terjadi karena secara sepihak pemilik tanah membatalkan perjanjian sewa menyewa sebab pemilik tanah menjual tanahnya kepada lain atau mendapat gugatan dari pihak lain. Dan secara sepihak pula penyewa mengingkari akad perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat bersama sebab ketidak sesuaian penyewa dalam mengelolah tambak atau penyewa menggantikan sewanya pada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tambak. Disamping karena kelalaian kedua belah pihak di waktu akad dilangsungkan dengan tanpa membuat bukti-bukti yang otentik yang bisa mengingatkan salah satu pihak yang lupa dan karena kelalaian dari penyewa terhadap keterlambatan pembayaran.

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik tambak dengan penyewa, maka kedua belah pihak yang berselisih menyelesaikannya secara kekeluargaan yang melibatkan Tokoh Masyarakat dan Ulama' setempat, apabila belum bisa mengatasi masalah tersebut, maka kepala desa beserta aparatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak secara tegas untuk mendamaikannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengundang orang yang berselisih ke kantor kelurahan desa untuk dicari duduk permasalahannya, sehingga dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah.

Islam adalah agama yang cinta damai, mengajarkan kepada pemeliknya untuk saling kasih mengasihi antara sesamanya. Untuk itu bila ada diantara kita ada yang bertikai maka kewajiban kita adalah mendamaikannya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. (الحجرات: ١٠)

"sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat". (Depag RI, 1971, 49: 10)

Bahwa cara menyelesaikan perselisihan masalah sewa menyewa anatara pemilik tanah tambak dan penyewa adalah dengan musyawarah dan kekeluargaan yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama' setempat dan perangkat desa sebagaimana keterangan di atas.

Jadi jelaslah, bahwa tindakan kepala desa dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, sebagaimana keterangan di atas, tidaklah sama sekali bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id